



KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SEKAR INDAH PADUKUHAN
SRUNGGO 2 DI KALURAHAN SELOPAMIORO
TAHUN 2025-2029
LURAH SELOPAMIORO

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal perlu dibentuk Kepengurusan Posyandu di tingkat padukuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Selopamioro tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sekar Indah Padukuhan Srunggo 2 di Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

4. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

6. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 NOMOR 76);

7. Keputusan Lurah ^{Selopamioro} Nomor. Tahun 2025 Tentang Tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan ^{Selopamioro}...Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSANLURAH SELOPAMIORO TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SEKAR INDAH PADUKUHAN SRUNGGO 2 DI KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025-2029;

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sekar Indah Padukuhan Srunggo 2 di Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:


a. Ketua:

- 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan;
 - 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
- b. Sekretaris:
- melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
- c. Bendahara:
- melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;
- d. Ketua bidang:
- 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
 - 2) masing - masing bidang layanan di Posyandu;
 - 3) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- e. Kader Posyandu
- 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APB Kalurahan Selopamioro dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selopamioro
pada tanggal 31 Oktober 2025



Drs. Sugeng

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

Nomor : 68
 Tanggal : 31 Oktober 2025
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
 SEKAR INDAH PADUKUHAN SRUNGGO 2 DI
 KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025-2029
SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SEKAR INDAH

PADUKUHAN SRUNGGO 2

DI KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	NAMA
21.	Ketua	Septi nur rahayu
22.	Sekretaris	Rini Marsih
23.	Bendahara	Furayani
24.	Ketua Bidang Pendidikan	Sri asih
25.	Ketua Bidang Kesehatan	Surahmiyati
26.		Paimi
27.		Wahni
28.		Fitri
29.		Suwartini
30.		Nurohmiati
31.		Nur wanti
32.		Esti nur khasanah
33.		Tri lestari
34.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Suyanto
35.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Khoirul Rohmad
36.	Ketua Bidang Trantibbumilinmas	Darus wiranto
37.	Ketua Bidang Sosial	Sargiman
38.	Kader Bidang Pendidikan	
39.	Kader Bidang Kesehatan	
40.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Sumanto
41.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Saridi
42.	Kader Bidang Trantibbumilinmas	Jumadi Abdul Rahman
43.	Kader Bidang Sosial	Narwanto

